



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 86/ Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta ;
----- Membaca, Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal : 6 Juni 2023 yang isinya mencabut perkara tersebut, dengan alasan telah terjadi kesepakatan penyelesaian sisa pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I dibawah nomor Register : 86/Pdt.G/2023/PN Skt dalam perkara antara :

Sri Lestariningsih, bertempat tinggal di Tapan Rt 002/rw 005, Kel Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Mojo Rt 002/rw 002, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023 sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Koperasi Serba Usaha Artha Cermat Ceria**, tempat kedudukan Jalan Urip Sumoharjo No. 124, Jebres Kota Surakarta,, sebagai **Tergugat I**
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Atr Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq. Kepala Kantor Atr Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Atr Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta**, tempat kedudukan Jalan Ki Dewantoro No 29,, Kota Surakarta,, sebagai **Tergugat II**;

----- Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan pada tanggal 10 Mei 2023, 17 Mei 2023, 30 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa di hadiri oleh Tergugat I ;

----- Menimbang, bahwa persidangan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkaranya tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum sampai jawab jinawab maka Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak perlu persetujuan dari Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta , maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Memperhatikan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 86 /Pdt.G/2023/PN Skt



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta dibawah Regiter No. 86/Pdt.G/2023/PN Skt ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara No. 86Pdt.G/2023/PN Skt . tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2023 , oleh : Harry Suptanto, SH, Hakim Ketua . Kabul Irianto, SH.M.Hum dan Ninik Hendras Susilowati, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Winarto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kabul Irianto, SH.M.Hum

Harry Suptanto, SH

Ninik Hendras Susilowati, SH.MH

Panitera Pengganti

Winarto, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses/Administrasi	Rp. 150.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 44.000,00.-
5. Materai	Rp. 10.000,00.-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.-
7. biaya penggandaan berkas	Rp. 12.000.00
<u>7.PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp. 10.000.00.-</u>

Jumlah Rp 266.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 86 /Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 86 /Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)